



---

## TATA KELOLA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) BERBASIS HUKUM DAN EKONOMI (PENDEKATAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL)

Oleh

Fatma Ayu Jati Putri<sup>1</sup>, Insan Pribadi<sup>2</sup>, Erna Wati<sup>3</sup>, Erlina Sih Rahayu<sup>4</sup>, Muflik Malikun<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Surakarta

Email: <sup>1</sup>[fatmaayu84@gmail.com](mailto:fatmaayu84@gmail.com), <sup>2</sup>[insanpribadi10@gmail.com](mailto:insanpribadi10@gmail.com),

<sup>3</sup>[erna.wati288@gmail.com](mailto:erna.wati288@gmail.com), <sup>4</sup>[erlinasrsolo@gmail.com](mailto:erlinasrsolo@gmail.com), <sup>5</sup>[Muflikh.malikun@gmail.com](mailto:Muflikh.malikun@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 21-12-2023

Revised: 07-01-2024

Accepted: 25-01-2024

### Keywords:

SME Governance, Local Economic Empowerment, Stakeholder Collaboration, Operational Efficiency of SMEs

**Abstract:** This paper addresses the significance of the governance of micro and small enterprises (SMEs) based on legal and economic foundations as a crucial framework for their sustainability and growth. With effective governance, SMEs can operate efficiently, transparently, and sustainably. The community engagement approach plays a central role in realizing effective SME governance through collaboration among academics, practitioners, government entities, and local communities. The primary goal is the empowerment of local economies, with community engagement approaches supporting the growth and success of SMEs, indirectly advancing local economies, and enhancing the well-being of local communities. The conclusion emphasizes that collaboration and synergy among stakeholders are key elements in achieving these objectives

---

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, tantangan yang dihadapi UMK sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap tata kelola usaha yang baik, serta aspek hukum dan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara hukum dan ekonomi menjadi penting dalam meningkatkan kinerja UMK dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat menjadi pendekatan yang relevan dan efektif dalam memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh UMK. Melalui pengabdian masyarakat, berbagai pihak seperti akademisi, praktisi hukum dan ekonomi, serta komunitas lokal dapat berkolaborasi untuk memberikan pemahaman, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan oleh UMK.

Pada penelitian ini, kami akan membahas mengenai pentingnya tata kelola usaha mikro dan kecil yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum dan ekonomi yang baik. Kami akan mengeksplorasi berbagai pendekatan dan strategi dalam pengabdian masyarakat untuk memberdayakan UMK secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi



masyarakat lokal melalui pemberdayaan UMK.

Bagaimanakah upaya menciptakan tata kelola Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berbasis hukum dan ekonomi melalui pendekatan pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi lokal?

## HASIL

Meskipun Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kemajuan dan pemberdayaan UMK dalam skala yang lebih besar. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Tata Kelola Usaha: Banyak UMK yang kurang memahami pentingnya tata kelola usaha yang baik, termasuk aspek-aspek hukum dan ekonomi yang terkait. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengelola usaha secara efektif dan berkelanjutan.
2. Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya: UMK sering kali mengalami kendala dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha, baik dari segi modal, tenaga kerja, maupun infrastruktur.
3. Tingginya Tingkat Persaingan dan Risiko Usaha: UMK sering kali beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dengan risiko yang tinggi. Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum dan ekonomi dapat membuat UMK rentan terhadap pelanggaran hukum dan kesulitan dalam mengelola risiko usaha.
4. Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan: UMK memerlukan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola usaha yang baik, serta aspek-aspek hukum dan ekonomi yang relevan. Namun, seringkali sumber daya dan program pendidikan yang tersedia terbatas.
5. Tingginya Tingkat Informalitas: Banyak UMK yang masih beroperasi secara informal dan tidak terdaftar secara resmi, sehingga rentan terhadap kerentanan ekonomi dan sosial. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan regulasi ekonomi yang berlaku sering kali kurang.

Konteks Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam perekonomian lokal sangat penting dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut beberapa poin yang menjelaskan konteks UMK dalam perekonomian lokal:

1. Penciptaan Lapangan Kerja:

UMK umumnya menjadi salah satu penyumbang utama dalam penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Mereka sering kali menjadi pilihan utama bagi penduduk setempat untuk mencari pekerjaan, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai karyawan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

UMK memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya UMK, masyarakat dapat memperoleh penghasilan sendiri dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

3. Pertumbuhan Ekonomi:

Kontribusi UMK terhadap perekonomian lokal juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah. UMK dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh



masyarakat setempat.

4. Diversifikasi Ekonomi:

Kehadiran UMK membantu dalam diversifikasi ekonomi daerah. Dengan adanya berbagai jenis UMK yang beroperasi, ekonomi lokal menjadi lebih beragam dan tidak tergantung pada satu sektor atau industri tertentu.

5. Penguatan Identitas Lokal:

UMK sering kali menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisional suatu daerah. Mereka tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam mempertahankan identitas lokal dan warisan budaya yang unik.

6. Konektivitas dengan Pasar Global:

Melalui UMK, produk dan jasa lokal dapat dikembangkan dan dipasarkan ke pasar global. Hal ini membuka peluang bagi UMK untuk meningkatkan eksposur dan daya saingnya di tingkat internasional.

7. Sirkulasi Dana di Tingkat Lokal:

Pendapatan yang dihasilkan oleh UMK umumnya akan diinvestasikan kembali dalam komunitas setempat. Hal ini memungkinkan sirkulasi dana di tingkat lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

8. Resilien Ekonomi:

UMK cenderung lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekonomi dan lingkungan bisnis. Mereka sering kali dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi suatu daerah.

Pentingnya tata kelola berbasis hukum dan ekonomi dalam tata kelola Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangatlah signifikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tata kelola yang baik dalam kedua bidang tersebut sangat penting bagi UMK:

1. Kepastian Hukum: Tata kelola berbasis hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan pasti bagi UMK dalam menjalankan operasinya. Ini meliputi regulasi yang jelas tentang pendirian usaha, hak dan kewajiban pemilik usaha, serta prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa.
2. Perlindungan Hukum: UMK yang beroperasi dalam kerangka tata kelola yang baik akan lebih terlindungi secara hukum. Mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, kontrak yang tidak sesuai, atau praktik bisnis yang merugikan.
  - a. Perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan usaha mereka. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang penting bagi UMK:
  - b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): UMK sering kali memiliki inovasi dan kreativitas dalam produk atau layanan yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mereka, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan atau pencurian ide bisnis serta memberikan mereka keunggulan kompetitif di pasar.
  - c. Perlindungan Konsumen: UMK harus mematuhi standar dan regulasi yang berlaku terkait dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Perlindungan hukum bagi konsumen juga penting untuk memastikan bahwa UMK tidak terlibat dalam



- praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, penjualan produk yang cacat, atau informasi yang menyesatkan.
- d. Perlindungan Terhadap Praktik Persaingan Tidak Sehat: UMK juga perlu dilindungi dari praktik persaingan tidak sehat yang dapat merugikan mereka, seperti monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Hukum persaingan yang sehat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha.
  - e. Perlindungan Kontrak: UMK sering kali melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain, baik dengan pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Perlindungan hukum terhadap kontrak sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dihormati dan dipenuhi, serta untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari pelanggaran kontrak.
  - f. Perlindungan terhadap Pemodal dan Investor: UMK yang sedang berkembang memerlukan akses terhadap modal dan investasi untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai bagi pemodal dan investor, termasuk hak kepemilikan, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa.
  - g. Perlindungan Terhadap Pengembangan Lahan: UMK yang bergerak dalam sektor primer, seperti pertanian atau peternakan, memerlukan perlindungan terhadap pengembangan lahan yang mungkin mengancam keberlangsungan usaha mereka. Perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah dan penggunaan lahan sangat penting bagi UMK di sektor ini.
  - h. Perlindungan terhadap Pengambilalihan Bisnis: UMK juga perlu dilindungi dari risiko pengambilalihan bisnis yang tidak diinginkan oleh pihak lain. Perlindungan hukum yang memadai dapat membantu mencegah pengambilalihan bisnis secara paksa atau tidak sah yang dapat merugikan keberlangsungan usaha UMK.
3. Pemenuhan Standar Keamanan dan Kualitas: Tata kelola berbasis hukum memastikan bahwa UMK mematuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi. Hal ini penting untuk memastikan produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMK aman dan berkualitas bagi konsumen.
  4. Akses terhadap Sumber Daya Keuangan: Tata kelola ekonomi yang baik memungkinkan UMK untuk mengakses sumber daya keuangan dengan lebih mudah, termasuk pinjaman dari lembaga keuangan formal. Ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha UMK.
  5. Manajemen Risiko yang Efektif: Dengan adanya tata kelola ekonomi yang baik, UMK dapat mengelola risiko dengan lebih efektif. Mereka dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, mengidentifikasi risiko potensial, dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak risiko tersebut.
  6. Transparansi dan Akuntabilitas: Tata kelola yang baik memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha UMK. Ini termasuk pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, serta pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya dan kegiatan usaha.
  7. Mendorong Pertumbuhan dan Inovasi: Dengan adanya tata kelola yang baik, UMK didorong untuk berkembang dan berinovasi. Mereka memiliki kepastian dan



dorongan untuk menciptakan produk dan layanan baru, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional.

8. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Melalui tata kelola berbasis hukum dan ekonomi yang baik, UMK dapat berperan sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, tata kelola berbasis hukum dan ekonomi yang baik sangat penting bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena dapat memberikan kerangka kerja yang kuat, perlindungan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan keberhasilan usaha mereka.

Selain itu kebijakan ekonomi juga di perlukan dalam mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha mereka. Berikut adalah beberapa kebijakan ekonomi yang dapat mendukung UMK:

1. Pemberian Akses terhadap Pembiayaan: Kebijakan ini mencakup program-program yang memudahkan UMK untuk mengakses sumber pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan formal maupun skema kredit mikro. Ini bisa meliputi subsidi bunga, jaminan kredit, atau pengembangan lembaga keuangan inklusif.
2. Pembentukan Lembaga Pendukung UMK: Pemerintah dapat membentuk lembaga-lembaga khusus yang menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan konsultasi bagi UMK. Lembaga-lembaga ini dapat membantu meningkatkan kapasitas manajerial dan teknis UMK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.
3. Simplifikasi Regulasi dan Perizinan: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan hambatan administratif yang sering kali menghambat UMK. Pemerintah dapat menyederhanakan proses perizinan, memperkenalkan sistem perizinan yang terintegrasi, dan mengurangi beban administratif untuk UMK.
4. Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, listrik, dan telekomunikasi, sangat penting bagi kelancaran operasional UMK. Pemerintah perlu berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur tersebut di daerah-daerah yang menjadi basis UMK.
5. Pengembangan Pasar dan Promosi Produk Lokal: Kebijakan ini mencakup pembukaan akses pasar baru bagi UMK, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk pameran dagang, promosi produk lokal, dan pengembangan jaringan distribusi yang lebih luas.
6. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan: Pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, untuk mendorong pertumbuhan UMK. Program-program ini dapat membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha mikro dan kecil.
7. Pengembangan Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak: Kebijakan fiskal, seperti pemotongan pajak atau insentif pajak bagi UMK, dapat memberikan stimulus ekonomi yang kuat bagi sektor UMK. Ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan UMK, serta meningkatkan daya saingnya di pasar.
8. Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial: Pemerintah dapat memberikan perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial, bagi pemilik UMK dan karyawan mereka. Ini



membantu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial bagi mereka yang terlibat dalam UMK.

Implementasi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berbasis hukum dan ekonomi melalui pendekatan pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. **Pelatihan dan Pendidikan Hukum dan Ekonomi:** Mengadakan program pelatihan dan pendidikan bagi pemilik UMK dan anggota komunitas lokal tentang aspek-aspek hukum dan ekonomi yang relevan untuk mengelola usaha. Ini dapat mencakup pelatihan tentang peraturan usaha, hak dan kewajiban kontrak, manajemen keuangan, dan aspek hukum lainnya yang penting bagi UMK.
2. **Pemberian Bantuan Teknis dan Konsultasi:** Memberikan bantuan teknis dan konsultasi kepada UMK dalam hal pemenuhan persyaratan hukum, perizinan usaha, dan pemahaman tentang kebijakan ekonomi yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan oleh ahli hukum, ekonomi, dan bisnis, serta mahasiswa atau relawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan.
3. **Pendampingan dan Pembinaan Usaha:** Mendampingi dan membina UMK dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik berdasarkan hukum dan ekonomi. Hal ini meliputi membantu UMK dalam menyusun perjanjian kontrak, mengembangkan kebijakan internal, dan mengelola risiko bisnis dengan baik.
4. **Advokasi Kebijakan:** Melakukan advokasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung tata kelola usaha mikro dan kecil berbasis hukum dan ekonomi. Ini termasuk mengusulkan perubahan atau penyempurnaan regulasi yang menguntungkan UMK, serta memastikan implementasi kebijakan yang ada.
5. **Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi:** Membangun jaringan dan kolaborasi antara UMK, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta lainnya untuk saling mendukung dalam memperkuat tata kelola usaha mikro dan kecil. Ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman terbaik antara berbagai pihak terkait.
6. **Pemberdayaan Komunitas Lokal:** Menggerakkan dan memobilisasi komunitas lokal untuk aktif terlibat dalam meningkatkan tata kelola usaha mikro dan kecil di wilayah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan kegiatan partisipatif lainnya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
7. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program-program pengabdian masyarakat untuk memastikan efektivitas dan dampaknya dalam mewujudkan tata kelola usaha mikro dan kecil yang berbasis hukum dan ekonomi. Hal ini penting untuk terus memperbaiki dan meningkatkan program-program yang telah dilakukan.

Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan dapat terwujud Tata Kelola Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang



berbasis hukum dan ekonomi yang kuat, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya Tata Kelola Usaha yang Baik: Tata kelola usaha yang baik berbasis hukum dan ekonomi merupakan fondasi yang penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan UMK. Dengan memiliki tata kelola yang baik, UMK dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan berkelanjutan.
2. Peran Penting Pendekatan Pengabdian Masyarakat: Pendekatan pengabdian masyarakat memainkan peran sentral dalam mewujudkan tata kelola usaha mikro dan kecil yang berbasis hukum dan ekonomi. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, pemerintah, dan komunitas lokal, upaya untuk memberdayakan UMK dapat dilakukan dengan lebih efektif.
3. Dukungan bagi Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pemberdayaan ekonomi lokal merupakan tujuan utama dari upaya mewujudkan tata kelola usaha mikro dan kecil yang baik. Dengan mendorong pertumbuhan dan keberhasilan UMK, pendekatan pengabdian masyarakat juga secara tidak langsung mendukung pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
4. Kolaborasi dan Sinergi Antarstakeholder: Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola usaha mikro dan kecil yang berbasis hukum dan ekonomi, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait. Tanpa kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan, pencapaian tujuan tersebut akan sulit terwujud.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Feni, Imam dan Ainul. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- [2] Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, Rastri Kusumaningrum. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi di Sektor UKM. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol 18 (2).
- [3] Gluck, Abbe R, Anne Joseph O'Connell dan Rosa Po. (2015). Perundang-undangan Tidak Ortodoks, Aturan Tidak Ortodoks.115 *Kolom L Rev* 1789.
- [4] Handini, Sri., Sukesni, dan Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM dan Koperasi Edisi 1*. Surabaya: Jakad Publishing.
- [5] Hanim, Lathifah, MS. Noorman (2018). *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Bentuk-bentuk Usaha*, UNnissula Press.
- [6] Hartono dan Hartomo. D, D. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014.
- [7] Juliprianto, W., Sarfiah, S.N. dan Priyono, N. (2017). Deskripsi dan Permasalahan Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi Kasus UKM di Desa Balesari, Kecamatan Windunsari), *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol 2 No 2, April 2017.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN